


# ***SISTEM KEUANGAN ISLAM***



# *Memelihara Harta Kekayaan*

- ✦ Anjuran bekerja atau berniaga
- ✦ Konsep Kepemilikan
- ✦ Penggunaan dan Pendistribusian Harta
  - Tidak boros dan tidak kikir
  - Memberi infaq dan shodaqoh
  - Membayar zakat sesuai ketentuan
  - Memberi pinjaman tanpa bunga
  - Meringankan orang yang berhutang
- ✦ Memperoleh harta

# Anjuran bekerja atau berniaga

- ✽ *“...Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung.” (QS 62 : 10)*
- ✽ *Ketika Rasulullah ditanya oleh Rafi bin Khudaij: Dari Malik bin Anas r.a “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Rasulullah menjawab “Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur”. (HR Ahmad dan Al Bazzar At Thabrani dari Ibnu Umar)*
- ✽ *“Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh lewat tangannya sendiri ...” (HR. Bazzar)*
- ✽ *”sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hambaNya berusaha mencari barang dengan cara yang halal.” (HR.Ath-Thabrani dan Ad-Dailami).*
- ✽ *“Orang yang meminta minta padahal dia tidak begitu membutuhkan (tidak terdesak) sama halnya dengan orang yang memungut bara api” (HR. Muslim)*

# *Konsep Kepemilikan*

✦ kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan atas manfaat selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah

*Milik Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS 57:2)*



# Penggunaan Harta

- ✽ Tidak boros dan tidak kikir

*“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS 7 : 31)*

*“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS 17 : 29)*

- ✽ Memberi infaq dan shodaqoh

*Perumpamaan orang yang menginfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, Dan Allah berjanji barang siapa melakukan kebajikan akan dilipatgandakan pahalanya dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui” (QS 2:261)*

# Penggunaan Harta

- ✽ Membayar zakat sesuai ketentuan

*"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."* (QS 9:103)

- ✽ Memberi pinjaman tanpa bunga

- ✽ Meringankan orang yang berhutang

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS 2:280)

# *Perolehan harta*

✽ Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan as Sunnah

*“Barang siapa mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa”* (HR Huzaimah dan Ibnu Hiban dishahihkan oleh Imam Hakim)

*“Sesuatu yang haram tetaplah haram, bagaimanapun baiknya niat pelakunya, mulia tujuannya, dan tepat sasarannya”* (Al-Hadits)

✽ Ada konsekwensi jangka panjang dalam memperoleh harta

*“Pada hari itu mereka semuanya Dibangkitkan Allah, lalu DiberitakanNYA kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya (semua amal perbuatan itu), meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”*  
(QS 58 :6)

# ***AKAD / KONTRAK / TRANSAKSI***

- ✦ Bahasa: *'al-'aqd (al-'uqud)* : ikatan atau mengikat (*al-rabth*).
- ✦ Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariaah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.



# *Jenis Akad*

1. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*), yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nir-laba (*not for profit transaction*). Contoh akad *tabarru'* adalah qard, rahn, hiwalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah.
2. Akad *Tijarah/muawadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi untuk laba (*for profit transaction*). Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

# *Jenis Akad Tijarah*

1. *Natural uncertainty contract*, suatu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungan. Contoh akad dalam kelompok ini adalah musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah
2. *Natural certainty contract*, suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contohnya adalah murabahah, salam, istishna', dan ijarah.

# *Rukun Akad*

1. PELAKU
  - PENJUAL
  - PEMBELI
2. OBYEK
3. IJAB QABUL

# *Prasyarat Transaksi*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan **jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka** diantara kamu. Dan **janganlah membunuh dirimu**. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”*



# *Transaksi Yang Dilarang*

- ✦ Semua aktifitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah
- ✦ Riba
- ✦ Penipuan
- ✦ Perjudian
- ✦ Transaksi yang mengandung ketidakpastian Gharar
- ✦ Penimbunan Barang/Ihtikar
- ✦ Monopoli
- ✦ Rekayasa Permintaan (Bai' An najsy)
- ✦ Suap (Risywah)
- ✦ *Ta'alluq*
- ✦ *pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (bai' al inah)*
- ✦ Talaqqi al-Rukban

*Semua aktifitas investasi dan perdagangan  
atas barang dan jasa yang diharamkan Allah*

✦ Contoh: perdagangan babi, khamr atau minuman yang memabukkan, NAZA.

*“Sesungguhnya Allah hanya Mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, maha Penyayang” (QS 16:115)*

*“Sesungguhnya Allah dan Rasul Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamr/minuman keras, bangkai, babi, dan patung.”” (HR Bukhari Muslim)*

*“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya” (HR Ahmad dan Abu Dawud)*

# *Riba*

- ✦ Bahasa: tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), & membesar (*Al-'uluw*)
- ✦ tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*'iwad*) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut.
- ✦ Larangan Riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi (Yahudi dan Nasrani)

# *4 (empat) Tahap Larangan riba*

- ✦ Tahap 1: QS 30: 39  
Ayat periode Makkah ini, manusia diberi peringatan bahwa pada hakekatnya riba tidak menambah kebaikan disisi Allah, belum berupa larangan yang keras.
- ✦ Tahap 2: QS 4:161  
Ayat periode Madinah ini memberikan pelajaran kepada kita mengenai perjalanan hidup orang yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba kemudian diberi siksa yang pedih.
- ✦ Tahap 3: QS 3: 130  
Walaupun pelarangan masih terbatas pada riba yang berlipat ganda, ayat di atas memberikan pelajaran kepada kita tentang pengharaman riba secara lebih jelas.
- ✦ Tahap 4: QS 2: 278-280  
Ayat di atas merupakan tahapan terakhir riba yaitu ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktek riba itu dilarang (haram), tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan karena Allah hanya membolehkan pengembalian sebesar pokoknya saja.



# *Dalil riba'*

*"... Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-NYA lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah..... (QS 2:275)*

*"Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seorang yang melakukan zina dengan ibunya." (Ibnu Mas'ud)*

*Jabir berkata : "bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "mereka itu semua sama." (HR Muslim).*

# *Jenis Riba*

## 1. Riba Nasiah (bersumber dari Al Quran)

- a) Riba Qardh, suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang .
- b) Riba Jahiliyyah, hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

# *Jenis Riba*

## **2. Riba Fadhl (bersumber dari Al Hadist)**

suatu penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis (benda yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan), atau

perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan saat ini dan barang yang diserahkan kemudian.

# *Pengaruh Riba pada manusia*

- ✦ peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi
- ✦ menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka
- ✦ terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam meminjam
- ✦ memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah.



# *Penipuan*

✦ Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan

*“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui (QS.2: 42)*

# *Perjudian*

✳ *Berjudi atau Maisir* dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.

*“Wahai orang orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban (untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah , adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu beruntung” (QS 5 :90)*

# *Transaksi yang mengandung ketidakpastian/ Gharar*

- ✦ Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi.
- ✦ Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad.

*“Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah biji itu untuk menjadi buah, sedang salah seorang dari kamu menghalalkan (mengambil) harta saudaranya?”  
(HR Bukhari)*

# *Penimbunan/ihtikar*

✦ membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga.

*"Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di neraka pada hari kiamat ( HR At-Tabrani)*



# *Monopoli*

✦ Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi

*"wahai Rasulullah saw, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab: "Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu dengan Allah, tak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezholiman dalam urusan darah dan harta."*  
(HR.Ashabus sunan)

# *Larangan Rekayasa Permintaan (Bai' An najsy)*

✦ An-Najsy termasuk dalam kategori penipuan (tadlis), karena merekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

*“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli ” (HR Turmidzi)*

# *SUAP/RISYWAH*

✦ Suap dilarang karena karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

*... dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim.... (QS 2:188)*

*“Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan.” (HR. Ahmad, Thabrani, Al-Bazar dan Al-Hakim)*

# TA'ALLUQ

- ✦ Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Misalkan A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp.100 juta (*bai' al-'inah*).
- ✦ Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A.



# *pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli (bai' al inah)*

✦ Sama dengan Riba

✦ A menjual secara kredit pada B kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Kita lihat ada dua pihak yang seolah olah melakukan jual beli; namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran.

## *Talaqqi al-Rukban.*

✳️ jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, dimana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.

*“Janganlah kamu mencegat kafilah/rombongan yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, maka jika pemilik barang tersebut tiba di pasar (mengetahui harga), ia boleh berkhiar” (HR Muslim).*

# *Prinsip Sistem Keuangan Syariah*

1. Pelarangan Riba
2. Pembagian Risiko
3. Tidak menganggap Uang sebagai modal potensial
4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif
5. Kesucian Kontrak
6. Aktivitas Usaha harus sesuai Syariah

# *Instrumen Keuangan Syariah*

## 1. AKAD INVESTASI (NUC)    3. AKAD LAINNYA

- mudharabah
- musyarakah
- sukuk
- saham syari'ah

## 2. AKAD INVESTASI (NCC)

- murabahah
- salam
- istishna'

- sharf
- wadiah
- qardhul hasan
- wakalah
- kafalah
- hiwalah
- rahn